

PEDTEK PENCALONAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 27/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pelaksanaan Pencalonan mulai Tanggal 24 Mei s.d. 26 Agustus 2015, sehingga perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis sebelum Tahapan Pencalonan dilaksanakan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5363); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 19 Kpts/KPU- Kab/011.329084.1/2015 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 Tahun 2015 diatur tentang:

Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. 1 Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Formulir - formulir pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2015.
- Lampiran 29 halaman.